

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN
DAFTAR KEPUSTAKAAN

Kesimpulan penulis terhadap perjanjian-perjanjian yang bersifat swasta rechtelijk dan dibuat dengan pemerintah ini, segala sesuatunya mengenai perjanjian ini, dititik beratkan pada kepentingan pemerintah.

Kalau pemerintah berkepentingan untuk melakukan jual-beli atau kontrak dengan pemborong, barulah akan terjadi perjanjian. Dalam hal sewa menyewa rumah, tanah milik negara, kepentingan pemerintah lebih ditonjolkan, bila kepentingan pemerintah menghendaknya, dapat mengakibatkan batalnya perjanjian, biasanya hal ini sudah ditentukan dalam persyaratan sewa menyewa.

Bila pihak lain, ingin mengadakan perjanjian dengan pemerintah, mau tidak mau harus tunduk pada peraturan yang berlaku untuk itu, yang tidak dapat dilanggar begitu saja, bila dilanggar kemungkinan saja perjanjian itu tidak sah, batal atau dapat dibatalkan.

Suatu perjanjian itu sah, tapi mungkin pada pelaksanaannya karena sesuatu sebab/tidak menuruti aturan yang berlaku untuk itu, menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya prestasi dengan baik, sebagaimana dalam contoh terdahulu

antara Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan P.T Astra yang oleh pemerintah ditunjuk sebagai pihak III dengan tugas untuk melakukan serta melaksanakan hal pemasukan barang-barang termaksud dalam kontrak. Dimana dalam hal ini P.T Astra tidak berhasil membuka L/C (Levering Credit) karena tidak sanggupnya P.T Astra memperoleh B.E kredit maupun B.E umum melalui USA. Tapi P.T Astra membuka L/C melalui Amsterdam, hingga ditolak oleh AID di Jakarta, yang disebabkan P.T Astra tidak dapat melaksanakan perjanjian.

Mengapa P.T Astra membuka L/C melalui Amsterdam, dan tidak menggunakan B.E kredit maupun B.E umum melalui USA? Karena dengan B.E kredit memerlukan penawaran secara tender USA yang memakan waktu lama. Dalam hal ini yang ditekankan adalah syarat tender harus dipenuhi.

Pembatalan suatu perjanjian swasta rechtelijk dan dibuat dengan pemerintah, dapat terjadi apabila disebabkan karena tidak dipenuhinya prestasi perjanjian atau wan prestasi atau dapat juga apabila kepentingan pemerintah menghendakinya.

walaupun perjanjian-perjanjian yang bersifat swasta rechtelijk dan dibuat dengan pemerintah ini berdasar pada B.W, W.v.K, I.C.W, I.B.W, A.V, dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku untuk itu, pada waktu perjanjian dibuat, tetap mempunyai kekuatan berlaku yang sama dengan perjanjian pada umumnya, dan karenanya apabila terjadi sengketa dapat menuntutnya dimuka pengadilan yang telah dipilih/di-

sebut dalam perjanjian. Tapi dalam praktek jarang terjadi sengketa dimuka pengadilan, biasanya dalam hal ini diselesaikan dengan perdamaian antara keduanya.

Perselisihan-perselisihan mengenai tagihan-tagihan dapat diselesaikan oleh pemerintah dengan jalan "dading" (persetujuan perdamaian) untuk hal mana jika yang menjadi pokok perselisihan mengenai nilai uang yang lebih besar dari pada Rp. 10.000,- diharuskan adanya persetujuan dengan Undang-Undang (pasal 1851 B.w).

Tiap-tiap tahun segala persetujuan perdamaian yang tidak memerlukan persetujuan-persetujuan dengan Undang-Undang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Demikianlah pengaturan mengenai perselisihan, yang diatur dalam pasal 18 I.C.W.

Pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat swasta rechtelijk dan dibuat dengan pemerintah, sangat berliku-liku, tapi hal ini justru mempunyai keuntungan jarang terjadi sengketa, perjanjian berjalan lancar.

Ada suatu putusan Pengadilan Negeri Surabaya mengenai perkara antara Bank Pembangunan Daerah dengan P.T Oriental dengan kawan-kawannya, yang membuat penulis tidak mengerti mengapakah pengadilan Negeri tersebut tidak mengabulkan tuntutan Bank Pembangunan Daerah mengenai gugatan bahwa tergugat harus membayar segala biaya-beaya yang bersangkutan dengan pengalihan hutang, termasuk biaya pengacara/kuasa

lainnya, sebesar 10% dari jumlah penagihan yang harus dibayar. Padahal tuntutan tersebut diatas, merupakan salah satu syarat untuk membuat perjanjian membuka kredit, dan sudah disetujui dan ditanda tangani dimuka Notaris.

Sedangkan menurut pasal 1338 B.w perjanjian itu mengikat para pihak yang mengadakannya, perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

Dalam putusan pengadilan ternyata tuntutan tersebut tidak dikabulkan, dengan alasan atas dasar prikemansiaan untuk tidak memberatkan tergugat.

Kalau begitu, apakah suatu perjanjian yang sudah dibuat secara sah, apabila terjadi sengketa dapat dikurangi kekuatan berlakunya, atas pertimbangan hakim yang berdasar atas prikemansiaan? Bukankah itu berarti melanggar pasal 1338 B.w? Dalam putusan pengadilan tersebut dapat diketahui bahwa hal itu dapat dilakukan, ini mungkin supaya Undang-Undang tidak diperlakukan secara kaku.

Alangkah baiknya, kalau Pengadilan Negeri memberi jaminan hukum pada isi perjanjiannya. Apalagi kalau wan prestasi itu disebabkan karena adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak, sehingga karenanya salah satu pihak tidak dirugikan dan untuk mencegah tak terulang lagi hal tersebut.

Jadi ringkasnya, perjanjian-perjanjian yang bersifat swasta rechtelijk dan dibuat dengan pemerintah ini, para

pihaknya terdiri dari warga negara (person) ataupun badan hukum disatu pihak, sedangkan lainnya adalah negara dengan bagian-bagiannya (pemerintah) atau instansi pemerintah.

Obyek perjanjiannya ditentukan oleh pemerintah, pihak yang lain hanya mengikuti saja, jadi apabila hendak membuat perjanjian dengan pemerintah, pihak yang lain harus menuruti apa yang dikehendaki pemerintah, kadang-kadang harus dinyatakan secara tegas kalau pihak yang lain mau tunduk pada peraturan yang berlaku untuk itu.

Bentuk perjanjiannya ditentukan oleh pemerintah berupa suatu permohonan dari pihak yang lain kepada pemerintah, bila diluluskan oleh pemerintah, baru terjadi perjanjian. Kata "perjanjian" dalam praktek sehari-hari disebut kontrak.

Dasar hukumnya, harus mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah, walaupun itu hanya berupa surat keputusan Presiden atau Gubernur, disamping dasar hukum yang pokok, yaitu B.w, w.v.K, I.B.w, I.C.w dan A.V. Semuanya itu dititik beratkan pada kepentingan pemerintah.

Sebagai penutup kata, semoga skripsi penulis ini, ada gunanya bagi pengetahuan dalam ilmu hukum, yang selalu berkembang, walaupun penulisannya kurang sempurna.